



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Nomor : 117/S-HP/XVIII.SBY/05/2024
Lampiran : Dua Buku
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2023

Sidoarjo, 2 Mei 2024

Yth. Ketua DPRD
Kabupaten Ngawi
di
Ngawi

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2023, yang terdiri atas Neraca dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, serta Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

- 1. Opini atas Laporan Keuangan**
Wajar Tanpa Pengecualian
- 2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Pengelolaan pendapatan Pajak Daerah belum memadai, sehingga di antaranya mengakibatkan penganggaran pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencerminkan potensi yang sebenarnya serta potensi kekurangan penerimaan atas Pajak Reklame sebesar **Rp17.255.811,00** dan Pajak Parkir sebesar **Rp34.066.454,60**, serta sanksi administratif berupa bunga sebesar **Rp6.143.165,40**; dan

A 3

- b. Pengelolaan Aset Tetap belum tertib, sehingga di antaranya mengakibatkan potensi kehilangan pendapatan atas pemanfaatan aset tetap yang tidak sesuai ketentuan serta risiko terjadi permasalahan hukum di masa yang akan datang atas aset tetap yang belum tercatat.

Berdasarkan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Ngawi antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi untuk menyusun perhitungan target pendapatan Pajak Daerah berdasarkan pada pendataan potensi riil dengan memperhatikan komponen lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan peraturan terkait lainnya serta menetapkan dan menagih potensi kekurangan penerimaan Pajak Reklame sebesar **Rp17.255.811,00** dan Pajak Parkir sebesar **Rp34.066.454,60**, serta sanksi administratif berupa bunga sebesar **Rp6.143.165,40**; dan
- b. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang dan Kepala Badan Keuangan untuk membuat jadwal berkala dalam menginventarisir, mengevaluasi, dan menyusun tindak lanjut permasalahan pengelolaan BMD.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 59.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan Nomor 59.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 masing-masing tanggal 30 April 2024.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua DPRD Kabupaten Ngawi kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,


Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFA., CSFA. 3
NIP 197111291998031002

Tembusan Yth:

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI.